



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2022/PN. MKM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm);**
Tempat lahir : Tunggang;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 03 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor : 40/Pid.B/2022/PN.Mkm, tanggal 23 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.B/2022/PN.Mkm, tanggal 23 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dengan Masa percobaan selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jilbab Warna Coklat Muda Bermotif Garis-garis.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **EMI SUSANTI Binti ASMAWI**.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa (*klemensi*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan anak-anak serta keluarga yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM-23/MM/06/2022** tanggal 23 Juni 2022, dengan dakwaan tunggal berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lapangan Bola Volly di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap korban **Emi Susanti Binti Asmawi** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** mendatangi korban **Emi Susanti Binti Asmawi** yang sedang bermain Voly ball di lapangan Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh dengan terdakwa langsung masuk ketengah lapangan dan langsung memegang kedua tangan korban ke belakang lalu terdakwa melepaskan tangan kanan korban dan menarik tangan kiri korban

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan menarik dan membawa korban menuju keluar lapangan hingga menuju ketepi lapangan dengan mengatakan “ Ikut aku dulu, aku ada mau nanya sesuatu” tetapi tidak di jawab oleh korban, selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan lagi terdakwa memegang pundak korban dengan keras sehingga korban terduduk di tanah, namun korban berusaha untuk berdiri dan akan pergi namun terdakwa masih tetap menarik kembali pundak korban, dan menarik tangan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban luka lecet, selanjutnya pada saat tangan kiri terdakwa ditarik secara spontan pula terdakwa menarik rambut korban dikarenakan korban memakai jilbab sehingga korban mengelak tangan terdakwa mengenai kening korban sehingga kening korban mengalami bengkak dan memar, selanjutnya korban berusaha melepaskan tangan kirinya pada saat dipegang oleh terdakwa, dan setelah terlepas tangan korban langsung menangkap dan memegang tangan kanan korban dengan menyuruh korban duduk kembali dan korban tidak mau duduk kemudian korban berusaha melepaskan diri dari tangan terdakwa dan setelah terlepas tangan korban terdakwa langsung menarik jilbab korban dan korban berlari meninggalkan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban Emi Susanti Binti Asmawi mengalami luka dan memar-memar dan korban tidak menerima atas penganiayaan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.----

----- Bahwa Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor Nomor : 445 /120/TU/PKM-PSG/II/ 2022 Tanggal 10 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh **dr. Arip Septadi** Nip .199009052019031012 Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondok Suguh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan Luar :

Pada lengan : Dua belas centimeter garis lipatan siku kiri, terdapat luka bawah kiri lecet ukuran tiga koma satu centimeter kali nol koma bagian depan lima cm disekitarnya terdapat bekuan darah. didapatkan

Sepuluh sentimeter dari garis lipatan siku kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Enam sentimeter dari garis lipatan siku kiri terdapat memar ukuran enam koma lima sentimeter kali nol koma tiga lima sentimeter.

Empat belas koma lima sentimeter dari garis lipatan siku kiri, terdapat luka memar ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pada dahi : Dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, lima kanan sentimeter dari sudut luar mata kanan, terdapat bengkak dengan warna sama dengan warna kuli sekitarnya dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter dengan ketinggian nol koma satu lima sentimeter.

Kepada pasien dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh empat tahun dan berkewarganegaraan Indonesia ini, terdapat luka-luka lecet dan memar pada pada lengan bawah kiri bagian depan dan bengkak pada dahi kanan akibat kekerasan tumpul .

- **Perbuatan terdakwa EVI DAYANI Binti M. YUNAN (AIm) di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP** -----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas maksud dakwaan dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IDA FARIDA Binti RUSDI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wib, saksi sedang menonton bola kaki di lapangan bola kaki danau Kumbang Desa Tunggang Karya Mulya, lalu terdakwa EVI datang dan menemui saksi dan mengajak saksi menemui saksi EMI di lapangan bola Volly Desa Tunggang, setelah sampai di lapangan bola Volly saksi melihat terdakwa EVI langsung masuk ke lapangan bola Volly lewat samping kanan belakang Sdri EMI, dimana pada saat itu saksi EMI sedang main bola volley, lalu terdakwa EVI memegang dan menarik Tangan sebelah kanan saksi EMI lalu melepas tangan kanan saksi EMI dan memegang dan menarik tangan sebelah kiri saksi EMI dan membawa keluar lapangan bola Volly, yang jaraknya kurang lebih 5 M (Lima Meter) dari lapangan bola Volly tersebut, lalu terdakwa EVI menyuruh saksi EMI duduk dan saksi EMI pun duduk di tanah, melihat hal tersebut banyak orang datang dan saksi EMI pun berdiri, lalu saksi melihat terdakwa EVI memegang kuat tangan sebelah kanan dari terdakwa EVI tersebut dan saat itu terdakwa EVI berusaha untuk melepaskan diri dan pada saat itu banyak orang bantu yang meleraikan salah satunya saksi NURFAMILI, dan terdakwa EVI melepaskan tangannya dan menarik secara paksa jilbab saksi EMI tersebut, selanjutnya saksi EMI bisa berusaha melepaskan diri dan terlepas dan selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa EVI tersebut dan selanjutnya saksi bersama terdakwa EVI pergi meninggalkan lokasi lapangan bola volley tersebut;
- Bahwa terdakwa EVI melakukan hal tersebut dengan cara menarik saksi EMI dengan menggunakan kedua tangan nya keluar dari lapangan volley;
- Bahwa benar terdakwa EVI menarik tangan saksi EMI secara langsung ketika tiba di lapangan volley dan terdakwa EVI sempat bilang kepada saksi EMI untuk ikut terdakwa EVI dulu, dan terdakwa EVI ada mau nanya sesuatu kepada saksi EMI, dan belum menjawab saksi EMI,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EVI tetap menarik hingga saksi EMI ikut dan di bawa keluar lapangan bola Volly tersebut;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya adalah terdakwa EVI membawa saksi EMI keluar lapangan dan menyuruh saksi EMI untuk duduk dan terdakwa EVI juga duduk, kemudian belum sempat terdakwa EVI bertanya hal tersebut, orang sudah banyak yang datang, dan saat itu saksi EMI mau berdiri dan lari akan tetapi terdakwa EVI langsung memegang tangan saksi EMI, lalu ada orang yang meleraikan atau memisahkan sehingga tangan saksi EMI yang di pegang terdakwa EVI terlepas dan jilbabnya pun terlepas dan saksi EMI pergi meninggalkan terdakwa EVI dan terdakwa EVI pun pergi bersama saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa EVI pada saat saksi EMI mau berdiri tersebut terdakwa EVI menangkap tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut akan tetapi terlepas, lalu terdakwa EVI memegang tangan kanan saksi EMI tersebut, dan jilbab saksi EMI tersebut ditarik oleh terdakwa EVI sehingga terlepas. Bahwa pada saat terdakwa EVI memegang tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha mau melepaskan tangannya saja dari pegangan saksi EVI tersebut;
- Bahwa terdakwa EVI sengaja memegang tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut;
- Bahwa selain saksi banyak orang yang melihat salah satunya saksi NURFAMILO, yang beralamatkan di Desa Tunggang Kec Pondok Kab Mukomuko;
- Bahwa antara saksi EMI dan terdakwa EVI sudah saling kenal sebelumnya karena sama-sama tinggal di Desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko;
- Bahwa awalnya terdakwa EVI pada saat saksi EMI mau berdiri tersebut terdakwa EVI menangkap tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut akan tetapi terlepas, lalu terdakwa EVI memegang tangan kanan saksi EMI tersebut, dan jilbab saksi EMI tersebut ditarik oleh terdakwa EVI sehingga terlepas;
- Bahwa pada saat terdakwa EVI memegang tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha mau melepaskan tangannya saja dari pegangan saksi EVI tersebut;
- Bahwa selain saksi banyak orang yang melihat salah satunya saksi NURFAMILO, yang beralamatkan di Desa Tunggang Kec Pondok Kab Mukomuko;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi **IDA FARIDA Binti RUSDI**, tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi EMI SUSANTI Binti ASMAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Febuari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa EVI yang beralamatkan di Desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pertama terdakwa EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm) mendatangi korban Emi Susanti Binti Asmawi yang sedang bermain Voly ball di lapangan Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh dengan terdakwa langsung masuk ketengah lapangan dan langsung memegang kedua tangan korban ke belakang lalu terdakwa melepaskan tangan kanan korban dan menarik tangan kiri korban serta dengan menarik dan membawa korban menuju keluar lapangan hingga menuju ketepi lapangan dengan mengatakan “ Ikut aku dulu, aku ada mau nanya sesuatu” tetapi tidak di jawab oleh korban, selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan lagi terdakwa memegang pundak korban dengan keras sehingga korban terduduk di tanah, namun korban berusaha untuk berdiri dan akan pergi namun terdakwa masih tetap menarik kembali pundak korban, dan menarik tangan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban luka lecet, selanjutnya pada saat tangan kiri terdakwa ditarik secara spontan pula terdakwa menarik rambut korban dikarenakan korban memakai jilbab sehingga korban mengelak tangan terdakwa mengenai kening korban sehingga kening korban mengalami bengkak dan memar, selanjutnya korban berusaha melepaskan tangan kirinya pada saat dipegang oleh terdakwa, dan setelah terlepas tangan korban langsung menangkap dan memegang tangan kanan korban dengan menyuruh korban duduk kembali dan korban tidak mau duduk kemudian korban berusaha melepaskan diri dari tangan terdakwa dan setelah terlepas tangan korban terdakwa langsung menarik jilbab

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan korban berlari meninggalkan terdakwa, sehingga korban Emi Susanti Binti Asmawi mengalami luka dan memar-memar;

- Bahwa terhadap penganiayaan tersebut juga saksi agak sedikit lupa penganiayaan yang dipegang tangan kiri atau tangan sebelah kanan yang dilakukan oleh terdakwa di karenakan waktunya sudah agak lama;
- Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan atau dilakukan terdakwa EVI tersebut saksi mengalami luka di bagian tangan kiri, kening saksi memar, dan kepala saksi pusing dan muntah-muntah dan badan saksi sakit semua, dan saksi trauma;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh terdakwa EVI saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang berada dekat lapangan salah satunya ada saksi NURFAMILO, saksi YUL dan tindakan yang dilakukan saksi Nurfamilo adalah meleraikan dan misahkan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa EVI sebelum ada permasalahan sebelum ini yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan permasalahan tersebut belum selesai yaitu saksi korban memang ada menjalin hubungan percintaan dengan suami terdakwa sehingga terdakwa emosi dan marah kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa saksi menjalin hubungan dengan suami terdakwa karena suami terdakwa yang Chat lewat hp kepada saksi, dan akhirnya ketahuan oleh terdakwa selaku istrinya saksi selingkuh dengan suaminya makanya terdakwa emosi dan pada saat penganiayaan tersebut terdakwa ingin menanyakan pengakuan dari saksi terhadap hubungan saksi dengan suami terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian selingkuh selama tiga tahun yang lalu pihak keluarga terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan saksi malahan saksi korban dan pihak keluarganya yang tidak mau menerima perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa untuk diselesaikan sehingga sampai pada hingga saat kejadian penganiayaan tersebut masih ada permasalahan yang terjadi akibat dari permasalahan 3 tahun yang lalu tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan ini saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah saling menerima kesalahan masing-masing dan terjadinya penganiayaan ini juga akibat dari perbuatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sudah menjalin hubungan selingkuh dengan suami terdakwa sehingga wajar terdakwa emosi;

- Bahwa benar terhadap kejadian penganiayaan ini saksi berharap agar terdakwa tidak di tahan di karenakan terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa benar saksi setelah persidangan ini tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari sudah saling memaafkan;
- Bahwa benar saksi di muka persidangan didepan majelis Hakim dan Penuntut Umum dan penonton sidang dengan terdakwa sudah saling memaafkan kan dan tidak ada permasalahan lagi dan sudah selesai dan saksi juga bersalah telah mengganggu rumah tangga dari terdakwa;
- Bahwa benar ditunjukkan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar jilbab warna coklat tersebut milik saksi yang saksi pergunakan pada saat saksi dianiya oleh terdakwa EVI dan saksi masih mengenali jilbab tersebut yang diamankan pemeriksa sebagai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi **EMI SUSANTI Binti ASMAWI**, tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **NURFAMILO Binti TUKAH (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa EVI yang beralamatkan di Desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko dan korbannya adalah saksi EMI yang beralamatkan di desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko;
- Bahwa saksi mengetahui atau melihat kejadian tersebut tetapi dengan jarak yang agak jauh terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut berlangsung;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut berlangsung saksi melihat terjadinya tindak pidana tersebut, terdakwa dan korban dengan saksi agak jauh dari terjadinya tindak pidana tersebut dan situasi pada saat itu sore hari dan ramai orang karena sedang main bola volley salah satu ada saksi YUL;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa EVI melakukan penganiayaan terhadap korban saksi EMI tersebut adalah terdakwa memegang bahu korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menekan bahu korban tersebut, lalu terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangannya akan tetapi korban berusaha melepaskan dan pada saat tangan korban di pegang terdakwa, jilbab korban di tarik terdakwa dan korban mengelak sehingga tangan terdakwa mengenai kening korban, lalu tangan kiri korban terlepas dan terdakwa menangkap tangan kanan korban dan memaksa duduk korban akan tetapi korban tidak mau dan berusaha melepaskan diri dan akhirnya terdakwa menarik jilbab korban dan terlepas dan dibuang ke tanah dan korban pun berhasil kabur menyelamatkan diri dan saksi mengambil jilbab korban tersebut dari tanah;
- Bahwa yang dialami korban EMI akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa EVI tersebut adalah korban mengalami luka cakar di bagian tangan kiri, kening memar, korban pusing dan kesakitan dan korban mengalami trauma akibat tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kondisi korban tapi dilihat dari luka yang dialami korban bisa melakukan aktifitas sehari harinya;
- Bahwa terdakwa memaksa korban saksi EMI untuk duduk dengan cara menekan pundak korban sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat korban dianiaya oleh terdakwa EVI tersebut korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindakan saksi membantu meleraikan atau memisahkan korban dan terdakwa;
- Bahwa selain saksi, korban dan terdakwa ada beberapa orang yang ada tempat kejadian karena sedang ramai main volley salah satunya saksi YUL dan tindakan yang dilakukan saksi tidak tahu karena saksi tidak memperhatikan saksi YUL tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban saksi EMI dan dengan terdakwa EVI tidak ada hanya sebatas satu desa dan sama-sama tinggal di desa Tunggang Kec Pondok suguh Kab Mukomuko;
- Terhadap keterangan saksi **NURFAMILO Binti TUKAH (Alm)**, tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi YUL HAMITA Binti SAMSUL BAHRI (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi EMI dan pelakunya terdakwa EVI yang beralamatkan di Desa Tunggang kec Pondok suguh Kab Mukomuko;
- Bahwa saksi mengetahui atau melihat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi melihat terjadinya tindak pidana tersebut berlangsung kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan tindakan saksi diam saja;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah pelaku datang dan masuk ke lapangan bola voli di mana saat itu korban sedang main bola volly bersama saksi dan teman-teman saksi yang lain, lalu pelaku tiba-tiba datang dan masuk lapangan bola volly dan langsung menarik tangan korban dari samping belakang korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku yang saat itu berhadapan dengan saksi dan selanjutnya tangan kiri korban di tarik dan di bawa keluar lapangan bola volley yang jaraknya kurang lebih 5 M (lima meter) lalu pelaku berhadap-hadapan dengan korban dan pelaku memegang bahu korban dengan kedua tangan dan memaksa korban untuk duduk dengan cara menekan bahu korban hingga korban sampai terduduk di tanah, lalu korban berusaha berdiri dan terdakwa menekan kembali pundak korban hingga korban terduduk kembali di tanah, selanjutnya terdakwa menarik dan memegang kuat tangan kiri korban akan tetapi korban berusaha selanjutnya pelaku menarik jilbab korban dan korban mengelak dan tangan korban mengenai kening korban selanjutnya di bantu saksi NURFAMILO korban terlepas akan tetapi pelaku menangkap dan memegang tangan korban dan memaksa duduk akan tetapi korban tidak mau dan akhirnya pelaku menarik jilbab korban hingga terlepas dan di buang ke tanah dan korban berhasil melepaskan diri dan pergi berlari sambil menangis meninggalkan pelaku pulang kerumahnya sedangkan terdakwa duduk di samping lapangan bola volley menyaksikan kami main volley tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat adalah korban pergi berlari menyelamatkan diri sambil menangis dan pulang kerumahnya sedangkan terdakwa duduk di samping lapangan bola volley tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami korban saksi EMI akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah korban mengalami luka cakar di bagian tangan sebelah kiri, kening korban memar dan bengkak, badan korban kesakitan dan di bawa berobat ke puskesmas Pondok Suguh, dan korban mengalami trauma akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa selain saksi korban saksi EMI dan terdakwa EVI ada beberapa orang disana yang melihat kejadian tersebut, salah satunya saksi NURFAMILO yang tindakan saksi NURFAMILO tersebut meleraikan atau memisahkan antara korban saksi EMI dan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa pada saat korban dianiaya oleh terdakwa EVI tersebut korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melepaskan diri dari terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban saksi EMI dan terdakwa juga tidak ada dan hanya sebatas satu desa sama-sama tinggal di desa Tunggang Kec Pondok suguh Kab Mukomuko;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelum masalah yang sekarang ini sudah saling kenal karena sama-sama tinggal di Desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko;
- Bahwa benar kondisi korban saksi EMI sebelum terjadi penganiayaan tersebut adalah korban saksi EMI sehat-sehat saja dan kondisi korban setelah terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut korban mengalami luka cakaran di bagian tangan kiri, kening memar dan bengkak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan saksi suah lama berteman dengan terdakwa dan saksi juga mengetahui bahwa saksi korban Emi sudah melakukan hubungan selingkuh dengan suami terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi kejadian perselingkuhan tersebut berlangsung 3 (tiga) tahun lalu dan belum selesai makanya terdakwa masih merasa sakit hati;
- Bahwa pada tiga tahun yang lalu keluarga terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan pihak korban Emi namun dari pihak keluarga Emi yang tidak berkenan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan korban pada awalnya berteman dengan terdakwa setelah kejadian selingkuh antara saksi korban dengan suami terdakwa terjadilah keributan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian ini dari terdakwa sendiri dan saksi mengetahui juga karena aksi juga berteman dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi **YUL HAMITA Binti SAMSUL BAHRI (Alm)**, tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) melainkan sudah cukup dengan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 17.30 terdakwa berada di lapangan bola volly Desa Tunggang Kec Pondok Suguh kab Mukomuko, terdakwa menarik tangan saksi EMI yang pada saat itu sedang bermain di lapangan bola volli bersama teman-temannya, lalu terdakwa menarik tangan saksi EMI tersebut dan membawa keluar lapangan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) dari lapangan bola volley tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menarik tangan saksi EMI tersebut adalah untuk menanyakan terkait masalah keluarga terdakwa.
- Bahwa benar dengan cara menarik secara paksa saksi EMI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa keluar dari lapangan volley.
- Bahwa terdakwa menarik tangan saksi EMI secara langsung ketika tiba di lapangan volley dan terdakwa sempat bilang kepada saksi EMI untuk ikut aku dulu, aku ada mau nanya sesuatu dan saksi EMI belum menjawab, terdakwa tetap menarik hingga saksi EMI ikut dan terdakwa bawa keluar lapangan bola Volly tersebut.
- Bahwa yang terjadi selanjutnya adalah terdakwa membawa saksi EMI keluar lapangan terdakwa menyuruh saksi EMI untuk duduk dan terdakwa juga duduk, kemudian belum sempat terdakwa menanyakan hal tersebut, orang sudah banyak yang datang, ketika itu saksi EMI mau lari dan terdakwa pegang tanganya, karena ada orang yang meleraai atau memisahkan sehingga tangan saksi EMI yang terdakwa pegang terlepas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jilbabnya pun terlepas dan saksi EMI pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun pergi.

- Bahwa terdakwa memegang tangan saksi EMI bagian sebelah kiri dan jilbab tersebut ditarik oleh terdakwa sehingga terlepas.
- Bahwa benar pada saat terdakwa pegang tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha mau melepaskan tangannya saja dari pegangan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa sengaja memegang tangan sebelah kiri saksi EMI tersebut.
- Bahwa dulu ada tapi sudah lama dan terdakwa anggap masalah itu sudah selesai karena masalahnya juga sudah lama.
- Bahwa pada saat kejadian ada yaitu saksi IDA FARIDA, yang beralamatkan di Desa Karya Mulya Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko.
- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa selaku terdakwa akan hadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan sekarang ini dan terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa dulu ada permasalahan tiga tahun yang lalu bahwa suami terdakwa pernah selingkuh dengan saksi korban Emi, di karenakan permasalahan in belum selesai dan Emi juga tidak mau mengakui bahwa korban Emi memang benar selingkuh dengan suami terdakwa itupun kejadian sudah lama tetapi pada hari kejadian itu terdakwa merasa belum selesai dan akan menayakan kembali permasalahan ini tetapi korban Emi tetap tidak mengakuinya.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi EMI dan saksi telah memaafkan.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah.
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan tersebut antara terdakwa dengan korban emi sudah berteman cukup lama dan setelah diketahui bahwa saksi Emi mempunyai hubungan dengan suami terdakwa sehingga terdakwa emosi dan terjadilah kejadian penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Jilbab Warna Coklat Muda Bermotif Garis-garis;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum Nomor : 445 /120/TU/PKM-PSG/II/ 2022 Tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Arip Septadi** Nip .199009052019031012 Dokter yang memeriksa saksi korban **EMI SUSANTI Binti ASMAWI** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang hasilnya telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan para saksi, bukti surat maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang ada persesuaian satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** dimana identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa pada permulaan sidang Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini sehingga adalah benar Terdakwa yang diajukan ke muka persidangan bukan orang lain (tidak **error in persona**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (**Willens en wetens handelen**). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain. (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB bertempat di lapangan Bola Volly di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko bermula terdakwa EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm) mendatangi korban Emi Susanti Binti Asmawi yang sedang bermain Voly ball di lapangan Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh dengan Terdakwa langsung masuk ketengah lapangan dan langsung memegang kedua tangan korban ke belakang lalu terdakwa melepaskan tangan kanan korban dan menarik tangan kiri korban serta dengan menarik dan membawa korban menuju keluar lapangan hingga menuju ketepi lapangan dengan mengatakan " Ikut aku dulu, aku ada mau nanya sesuatu" tetapi tidak di jawab oleh korban";
- Bahwa selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan lagi terdakwa memegang pundak korban dengan keras sehingga korban terduduk di tanah, namun korban berusaha untuk berdiri dan akan pergi namun terdakwa masih tetap menarik kembali pundak korban, dan menarik tangan tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban luka lecet, selanjutnya pada saat tangan kiri terdakwa ditarik secara spontan pula terdakwa menarik rambut korban dikarenakan korban memakai jilbab sehingga korban mengelak tangan terdakwa mengenai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening korban sehingga kening korban mengalami bengkak dan memar, selanjutnya korban berusaha melepaskan tangan kirinya pada saat dipegang oleh terdakwa, dan setelah terlepas tangan korban langsung menangkap dan memegang tangan kanan korban dengan menyuruh korban duduk kembali dan korban tidak mau duduk kemudian korban berusaha melepaskan diri dari tangan terdakwa dan setelah terlepas tangan korban terdakwa langsung menarik jilbab korban dan korban berlari meninggalkan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban Emi Susanti Binti Asmawi mengalami luka dan memar-memar.

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 /120/TU/PKM-PSG/II/ 2022 Tanggal 10 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh **dr. Arip Septadi** Nip .199009052019031012 Dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Pondok Suguh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan Luar :

- | | |
|--|--|
| Pada lengan bawah kiri bagian depan didapatkan | : Dua belas centimeter garis lipatan siku kiri, terdapat luka lecet ukuran tiga koma satu centimeter kali nol koma lima cm disekitarnya terdapat bekuan darah.

Sepuluh sentimeter dari garis lipatan siku kiri terdapat luka lecet disertai memar ukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

Enam sentimeter dari garis lipatan siku kiri terdapat memar ukuran enam koma lima sentimeter kali nol koma tiga lima sentimeter.

Empat belas koma lima sentimeter dari garis lipatan siku kiri, terdapat luka memar ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. |
| Pada dahi kanan | : Dua sentimeter dari garis pertengahan tubuh, lima sentimeter dari sudut luar mata kanan, terdapat bengkak dengan warna sama dengan warna kuli sekitarnya dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter dengan ketinggian nol koma satu lima sentimeter.

Kepada pasien dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan. |

Kesimpulan : Pada pemeriksaan pasien seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum berumur tiga puluh empat tahun dan berkewarganegaraan Indonesia ini, terdapat luka-luka lecet dan memar pada pada lengan bawah kiri bagian depan dan bengkak pada dahi kanan akibat kekerasan tumpul .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan adanya kesengajaan dan keinginan dari Terdakwa untuk menyebabkan saksi korban merasakan sakit atau luka;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Majelis Hakim berpegang teguh pada prinsip "**geen straf zonder schuld**" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan arti kesalahan tersebut, akan tetapi beberapa sarjana hukum membuat batasan kesalahan yang kurang lebih sama, yaitu :

Moeljatno : bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 153);

Simons : kesalahan adalah keadaan *psychis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 158);

Vos : tanda-tanda kesalahan ada tiga :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu; (Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 137);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah ternyata Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada segenap fakta yang terjadi dipersidangan dimana antara Terdakwa dengan saksi korban **EMI SUSANTI Binti ASMAWI** telah saling bermaaf-maafan karena menyadari peristiwa ini diakibatkan karena sikap mereka berdua selama ini dan keduanya berjanji tidak mengulangi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ketika mereka berada pada lingkungan tempat tinggal yang sama, sehingga oleh karenanya itu Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap Terdakwa dapat diterapkan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Jilbab Warna Coklat Muda Bermotif Garis-garis, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diakui adalah milik saksi **EMI SUSANTI Binti ASMAWI** maka sudah sesuai dengan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni **EMI SUSANTI Binti ASMAWI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EVI DAYANI Binti M. YUNAN (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **4 (Empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jilbab Warna Coklat Muda Bermotif Garis-garis, dikembalikan kepada saksi **EMI SUSANTI Binti ASMAWI**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **MOORIS M. SIHOMBING, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YUNIZA RAHMA PERTIWI, S.H.** dan **VIDYA TRIANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 4 AGUSTUS 2022** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LISDA HARYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dihadapan Terdakwa tersebut diatas.

Hakim Anggota

dto

YUNIZA RAHMA PERTIWI, S.H.

dto

VIDYA TRIANANDA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

MOORIS M SIHOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

PERIYANTO, S.H.